

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena *human trafficking* (perdagangan manusia) merupakan salah satu masalah kontemporer yang tengah mendapatkan perhatian serius. Luasnya pengaruh dan dampak ancaman yang ditimbulkan, membuat isu *human trafficking* diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan *human trafficking* melalui Protokol Palermo sebagai segala bentuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.¹

Terdapat beberapa bentuk dari pemberlakuan kejahatan *human trafficking* berdasarkan tujuannya, salah jenis *human trafficking* merupakan *human trafficking for forced labour* (perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja) atau dikenal juga dengan sebutan *labour trafficking*. Tidak ada definisi yang disepakati dan spesifik mengenai *labour trafficking*. Dalam Uni Eropa, terdapat variasi antara dan di dalam negara bagian terkait dengan apa yang dianggap sebagai perdagangan untuk eksploitasi tenaga kerja.² Namun secara general *labour trafficking* dapat

¹ Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa, "HUMAN TRAFFICKING DI NUSA TENGGARA TIMUR," *SOCIAL WORK NETWORK* 7, no. 1 (2017).

² Ella Cockbain, Kate Bowers, and Galina Dimitrova, "Human Trafficking for Labour Exploitation: The Results of a Two-Phase Systematic Review Mapping the European Evidence Base and Synthesising Key Scientific Research Evidence," *Journal of Experimental Criminology* (2018).

diartikan sebagai salah satu jenis *human trafficking* dalam bentuk eksploitasi secara ekonomi. Jenis *human trafficking* ini bertujuan untuk melakukan kerja paksa terhadap para korban. Hal tersebut telah menjadi salah satu aspek yang paling menantang dari “perbudakan modern”. Perdagangan untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja terjadi di sektor perekonomian formal dan informal, dengan pekerja migran yang khususnya sangat rentan terhadap kejahatan ini. Laki-laki merupakan sebagian besar korban perdagangan tenaga kerja yang teridentifikasi, di berbagai sektor seperti pertanian, konstruksi, perhotelan dan perikanan. Perempuan juga menjadi korban *trafficking* untuk eksploitasi tenaga kerja, seringkali di tempat kerja rumah tangga dan perawatan yang lebih terisolasi.³

Faktor-faktor umum yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan ini diantaranya meliputi faktor ekonomi seperti tingginya tingkat kemiskinan dalam negara tersebut dan minimnya lapangan kerja yang tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Selain itu, pemicu lain adalah minimnya kesetaraan gender atau masih adanya kesenjangan gender, yang dimana ketidaksetaraan tersebut memicu banyak terjadinya kasus-kasus kekerasan. Salah satu faktor terakhir adalah penegakan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum terletak pada kegiatan-kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial.⁴ Selain itu, dari laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS tentang peringkat tahunan negara-negara di dunia dalam upaya mereka menanggulangi perdagangan manusia itu disebutkan bahwa pandemi

³ GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings), *HUMAN TRAFFICKING FOR THE PURPOSE OF LABOUR EXPLOITATION*, 2017, <https://rm.coe.int/labour-exploitation-thematic-chapter-7th-general-report-en/16809ce2e7>.

⁴ Sherly Ayuna Putri and Agus Takariawan, “PEMAHAMAN MENGENAI PERLINDUNG KORBAN PERDAGANGAN ANAK (TRAFFICKING) DAN PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI JAWA BARAT,” *Dharmakrya : Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* 6, no. 3 (2017).

COVID-19 "telah menyebabkan kondisi yang meningkatkan kerawanan terjadinya perdagangan manusia dan mempersulit mewujudkan rencana-rencana pencegahannya." Lonjakan kasus COVID-19 dan kesulitan finansial yang menjadi imbasnya telah menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya peningkatan kasus *human trafficking* atau perdagangan orang.

Pada tahun 2019, *United Nations Department of Social Economic and Social Affairs* (UNDESA) memperkirakan jumlah pekerja migran internasional di seluruh dunia menjadi 272 juta, 245 juta di antaranya merupakan pekerja dengan usia kerja (berusia 15 tahun ke atas). Perkiraan tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 5 juta pekerja migran (3,0 persen) dari perkiraan tahun 2017, yaitu sebesar 164 juta pekerja migran, dan meningkat 19 juta (12,7 persen) dari perkiraan tahun 2013, yaitu sebesar 150 juta pekerja migran.⁵ Sedangkan menurut survei yang dilakukan oleh Bank Dunia bersama Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri diperkirakan berjumlah sekitar 9 juta orang.⁶

Berdasarkan laporan terbaru melalui studi yang dilaksanakan oleh badan-badan PBB untuk tenaga kerja dan migrasi bersama dengan Walk Free Foundation menemukan bahwa pada akhir tahun lalu, 28 juta orang berada dalam kerja paksa. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir satu dari setiap 150 orang di dunia terperangkap dalam bentuk perbudakan modern. Disebutkan bahwa pekerja migran memiliki kemungkinan tiga kali lebih besar untuk menjadi korban kerja paksa dibandingkan pekerja dewasa lainnya. Keadaan juga diperparah dengan berlangsungnya pandemi COVID-19 yang meningkatkan risiko bagi para pekerja migran. Direktur Jenderal *International Organization for Migration*, Antonio Vitorino,

⁵ International Labour Organization

⁶ Indra Purnomo, "Tersebar Di Berbagai Negara, Pekerja Migran Asal RI Capai 9 Juta Orang," *IDX*, March 12, 2021, <https://www.idxchannel.com/economics/tersebar-di-berbagai-negara-pekerja-migran-asal-ri-capai-9-juta-orang>.

menegaskan bahwa laporan tersebut menggarisbawahi urgensi untuk memastikan bahwa semua migrasi aman, tertib, dan teratur.⁷

Indonesia, hingga saat ini, masih menjadi salah satu negara di dunia yang menjadi sumber dan negara tujuan dari kejahatan perdagangan orang atau *human trafficking*, khususnya dalam hal *human trafficking for forced labour* (labour trafficking) dan sexual trafficking. Hal ini dilihat melalui jumlah kasus trafficking dari tahun ke tahun yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam hal ini yang kerap menjadi korban adalah para tenaga tenaga kerja Indonesia yang dikirimkan/bekerja ke luar negeri yang sering dijadikan modus kejahatan ini.⁸ *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) menempatkan setiap negara ke dalam tingkatan berdasarkan upaya pemerintahnya untuk memenuhi standar minimum TVPA untuk penghapusan perdagangan manusia. Pada laporan yang dikeluarkan oleh United States Embassy and Consulates Indonesia menempati kategori *Tier 2*, yang dimana merupakan kategori terhadap negara-negara yang pemerintahnya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA untuk penghapusan perdagangan manusia tetapi melakukan upaya yang signifikan untuk mematuhi standar-standar ini.⁹

Pekerja migran Indonesia sebagai korban kejahatan trafficking merupakan suatu permasalahan yang masih penting untuk dibahas hingga saat ini. Hal tersebut sangat bersangkutan dengan hak-hak khususnya Hak Asasi Manusia dari para pekerja yang masih dilanggar. Meskipun telah terdapat beberapa pengaturan hukum yang melindungi, pelanggaran

⁷ United Nations, “50 Million People in Modern Slavery: No Justification for ‘Fundamental’ Human Rights Abuse,” *United Nations News*, 2022, <https://news.un.org/en/story/2022/09/1126421>.

⁸ Riza Rahmawati, Darman Manda, and Rosleny Babo, *Penyimpangan Sosial Human Trafficking*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi FKIP Unismuh Makassar, Vol. IV, 2016.

⁹ United States Embassy and Consulates, *2021 Trafficking in Persons Report*, 2021, <https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2021-trafficking-in-persons-report>.

terhadap terhadap hak pekerja migran Indonesia kerap dijumpai.¹⁰ Salah satu bentuk permasalahan terkait perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah permasalahan terkait pengaturan perjanjian antar negara yang masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti adanya pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati dalam perjanjian.

Perlu diingat bahwa pekerja migran Indonesia telah memberikan banyak kontribusi terhadap perekonomian negara, hal ini sangat membantu pertumbuhan negara. Mereka telah menyumbang devisa negara hingga mencapai Rp.159,6 triliun setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan sumbangan terhadap devisa negara terbesar kedua setelah migas sebesar Rp 159,7 triliun.¹¹ Jika dilihat dari segala bentuk bantuan dan kontribusi yang diberikan oleh para pekerja migran terhadap pertumbuhan negara, maka sudah semestinya perlindungan terhadap para pekerja migran lebih ditingkatkan dan diberikan perhatian sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasanya. Dengan itu, para pekerja migran berhak atas perlindungan bukan hanya karena kontribusi ekonomi, melainkan juga karena mereka merupakan manusia dan perlindungan dasar harus dimasukkan dalam hak asasi mereka.¹² Oleh karena itu, maka diperlukan sebuah kepastian akan perlindungan terhadap hak hak mereka.

Dengan munculnya *concern* berdasarkan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu sejauh mana pengaturan hukum dalam instrumen hukum internasional maupun nasional dalam

¹⁰ Jihan Amalia, "Tinjauan Komitmen Negara Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 1 (2021): 44–55.

¹¹ Riska Farasonalia, "Pekerja Migran Sumbang Devisa Negara Terbesar Kedua Setelah Migas," *Kompas*, May 23, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/220916178/pekerja-migran-sumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelah-migas?page=all>.

¹² Sebastian Situmorang, "PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI," *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia* (2021): 529–542.

melindungi para pekerja migran, terutama pekerja migran Indonesia, apabila menjadi korban kejahatan *labour trafficking*. Selain itu, perlunya untuk meneliti dan mengetahui peran dari subjek-subjek hukum internasional terkait dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan mencegah perluasan kejahatan *labour trafficking*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan hukum yang ada sudah memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dari kejahatan *labour trafficking*?
2. Bagaimana upaya optimalisasi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dari kejahatan *labour trafficking* menurut Hukum Internasional?.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian dalam salah satu cabang ilmu hukum yaitu hukum internasional, yang dimana penelitian ini memiliki fokus untuk meneliti upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum internasional terhadap pekerja migran Indonesia dari kejahatan *labour trafficking* dilihat dari instrumen pengaturan serta peran dari beberapa subjek hukum internasional, yaitu negara dan beberapa organisasi internasional terkait.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pengaturan hukum dalam instrumen hukum internasional maupun nasional dalam memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran dari kejahatan *labour trafficking*.
- b. Untuk mengetahui upaya optimalisasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dari kejahatan *labour trafficking*

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Manfaat dengan jenis ini merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada perkembangan ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan hukum internasional.

- b. Manfaat praktis

Manfaat praktis adalah keberfungsian secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumusan masalah praktis atau bisa juga dikatakan bahwa manfaat praktis merupakan bagian manfaat penelitian bagi suatu program yang telah dijalankan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk masyarakat terkait perlindungan terhadap pekerja migran dan kejahatan *labour trafficking*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan sebuah metode penelitian hukum secara kepustakaan atau literatur yang dilakukan dengan medalami/memeriksa bahan-bahan literatur atau data sekunder yang dapat berupa peraturan perundang-undangan maupun asas-asas yang berhubungan dengan penelitian ini,¹³ Dalam ruang lingkup penelitian ini, khususnya dilakukan penelitian dengan cara mengkaji instrumen-instrumen hukum internasional yang terkait.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*, lalu dibantu juga dengan menggunakan *case approach* (pendekatan kasus) dan *historical approach* (pendekatan historis). Pendekatan perundang-undangan adalah jenis pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan kasus atau *case approach* dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat. Lalu dibantu dengan pendekatan historis, pendekatan yang dilakuka dengan mengkaji latar belakang suatu permasalahan serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.¹⁴

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Kharisma Putra Utama, 2015).

3. Jenis Data Penelitian

Dengan jenis penelitian yang bersifat normatif, maka jenis data penelitian dari penelitian ini sebagian besar bersifat data-data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang sudah dilakukan melalui media perantara yaitu berupa sumber-sumber literatur sehingga informasi yang didapatkan diolah terlebih dahulu.

4. Sumber Bahan Penelitian

Dengan digunakannya data-data yang bersifat sekunder, maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat primer dan sekunder, seperti berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. *Protocol Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* (Protokol Palermo);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Undang-Undang atau Peraturan Presiden khususnya yang berhubungan dengan ratifikasi perjanjian internasional;
4. Bentuk-bentuk Perjanjian Internasional lainnya yang berhubungan dengan kejahatan *trafficking* dan

perlindungan terhadap pekerja migran (Multilateral dan Bilateral).

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya terdiri dari :

1. Rancangan undang-undang;
2. Hasil-hasil penelitian;
3. Jurnal Ilmiah;
4. Hasil karya dari kalangan hukum;
5. Buku-buku Hukum

5. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan atau menghimpun informasi maupun data penelitiann yang sudah ditemukan. Hal tersebut sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena hal tersebut digunakan penulis untuk mendapatkan data yang diolah sehingga bisa ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar,

maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

2. Studi Dokumen

Untuk mendukung data yang ditemukan dari hasil studi pustaka, peneliti juga mengumpulkan data tambahan yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Studi jenis ini merupakan salah satu jenis pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, data statistik maupun tabel yang ada untuk memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan sebuah cara menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti.¹⁵

¹⁵ I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, ed. Dhewiberta Hardjono (Yogyakarta: ANDI, 2006).